



PUTUSAN

NOMOR 323/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munawir Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Blang Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Jun 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

.Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 September 2022 Nomor: 323/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 September 2022 Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 September 2022 Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor Register Perkara: PDM- 63/BIR/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF (berkas terpisah/splits) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2022 bertempat di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili, TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Lama Peusangan Desa Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saksi YUSMADI bin YUSUF (dalam berkas terpisah/splits), dalam salahsatu percakapannya

.Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi tersebut, saksi YUSMADI bin YUSUF hendak mencari dan akan membeli shabu, mendengar hal demikian maka terdakwa menjanjikan akan mencarikannya di Kota Lhokseumawe, lalu saksi YUSMADI bin YUSUF memutuskan untuk ikut dengan terdakwa ke Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum L-300, dan sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF telah sampai di kawasan pertokoan atau pasar yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe dimana terdakwa akan mengutip uang penjualan garam miliknya dari beberapa toko yang ada di kawasan pertokoan tersebut, lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang sudah dikenalnya yang bernama AKIN (belum tertangkap) dan langsung menyampaikan maksudnya hendak membeli shabu darinya, lalu AKIN menerangkan bilamana ada 1 (satu) paket kecil shabu sedang dikuasainya seharga Rp. 300 ribu, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menemui saksi YUSMADI bin YUSUF dan menyampaikan bilamana shabu yang sedang dicarinya ada pada temannya yang bernama AKIN, lalu saksi YUSMADI bin YUSUF menyerahkan uang sejumlah Rp. 150 ribu dan terdakwa menambahkannya hingga genap menjadi Rp. 300 ribu, setelah uang sebanyak Rp. 300 ribu dikuasai terdakwa maka ianya langsung menemui kembali temannya yang bernama AKIN tersebut, dan terjadilah transaksi jual beli antara terdakwa dengan AKIN, setelah uang Rp. 300 ribu diserahkan kepada AKIN maka AKIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang berada didalam plastik transparan diterimanya, maka terdakwa memasukannya ke dalam saku celana yang sedang dipakainya, setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya di kawasan pertokoan tersebut maka sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF meninggalkan tempat kawasan pertokoan dimaksud dengan menggunakan kendaraan umum L-300 menuju rumahnya saksi YUSMADI bin YUSUF yang berada di Desa Matang Cot Pase Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sesampainya di rumah saksi YUSMADI bin YUSUF maka sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF duduk di ruang tamu dengan tujuan hendak menggunakan shabu yang telah diperolehnya

.Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk Sprite yang telah disediakan oleh saksi YUSMADI bin YUSUF, kemudian terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF sambil berbincang-bincang dan secara bergantian menggunakan shabu hingga sebahagian serbuk kristal shabu yang ada didalam paket plastik transparan tersebut telah habis dipergunakannya, namun sekitar pukul 02.00 WIB hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 saksi J.T. RAYMOZA dan saksi AZHARI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil mengamankan terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi YUSMADI bin YUSUF tersebut telah ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal putih shabu yang ada di dalam paket kecil plastik transparan seberat 0,62 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 21/SP/60060/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERI SURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1720/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram milik tersangka atas nama YUSMADI bin YUSUF dan MUNAWIR bin SULAIMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dimaksud, oleh karena hal tersebut maka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,62 gram dan 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas merk minuman Sprite diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

.Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF (berkas terpisah/splits) pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di Desa Matang Cot Pase Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Lama Peusangan Desa Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama saksi YUSMADI bin YUSUF (dalam berkas terpisah/splits), dalam salahsatu percakapannya di warung kopi tersebut, saksi YUSMADI bin YUSUF hendak mencari dan akan membeli shabu, mendengar hal demikian maka terdakwa menjanjikan akan mencarikannya di Kota Lhokseumawe, lalu saksi YUSMADI bin YUSUF memutuskan untuk ikut dengan terdakwa ke Kota Lhokseumawe dengan menggunakan kendaraan umum L-300, dan sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF telah sampai di kawasan pertokoan atau pasar yang terletak di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe dimana terdakwa akan mengutip uang penjualan garam miliknya dari beberapa toko yang ada di kawasan pertokoan tersebut, lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang sudah dikenalnya yang bernama AKIN (belum tertangkap) dan langsung menyampaikan maksudnya hendak membeli shabu darinya, lalu AKIN menerangkan bilamana ada 1 (satu) paket kecil shabu sedang dikuasanya seharga Rp. 300 ribu, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menemui saksi YUSMADI bin YUSUF dan menyampaikan bilamana shabu yang sedang dicarinya ada pada temannya yang bernama AKIN, lalu saksi YUSMADI bin YUSUF menyerahkan uang sejumlah Rp. 150 ribu dan terdakwa menambahkannya hingga genap

.Halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



menjadi Rp. 300 ribu, setelah uang sebanyak Rp. 300 ribu dikuasai terdakwa maka ianya langsung menemui kembali temannya yang bernama AKIN tersebut, dan terjadilah transaksi jual beli antara terdakwa dengan AKIN, setelah uang Rp. 300 ribu diserahkan kepada AKIN maka AKIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang berada didalam plastik transparan kepada terdakwa, dan terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana yang sedang dipakainya, setelah terdakwa menyelesaikan pekerjaannya di kawasan pertokoan tersebut maka sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF meninggalkan tempat kawasan pertokoan dimaksud dengan menggunakan kendaraan umum L-300 menuju rumahnya saksi YUSMADI bin YUSUF yang berada di Desa Matang Cot Pase Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sesampainya di rumah saksi YUSMADI bin YUSUF maka sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF duduk di ruang tamu dengan tujuan hendak menggunakan shabu yang telah diperolehnya tersebut dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk Sprite yang telah disediakan oleh saksi YUSMADI bin YUSUF, kemudian terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF sambil berbincang-bincang dan secara bergantian menggunakan shabu hingga sebahagian serbuk kristal shabu yang ada didalam paket plastik transparan tersebut telah habis dipergunakannya, namun sekitar pukul 02.00 WIB hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 saksi J.T. RAYMOZA dan saksi AZHARI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil mengamankan terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi YUSMADI bin YUSUF tersebut telah ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal putih shabu yang ada di dalam paket kecil plastik transparan seberat 0,62 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 21/SP/ 60060/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERI SURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1720/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram

.Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



milik tersangka atas nama YUSMADI bin YUSUF dan MUNAWIR bin SULAIMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dimaksud, oleh karena hal tersebut maka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,62 gram dan 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas merk minuman Sprite diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari dalam tahun 2022 bertempat di Desa Matang Cot Pase Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah kawasan pertokoan di Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kotamadya Lhokseumawe terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF telah memperoleh 1 (satu) paket kecil Shabu dalam bungkus plastik transparan dengan cara membelinya dari AKIN (belum tertangkap) seharga Rp. 300 ribu, setelah shabu diperolehnya maka terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang berada didalam plastik transparan tersebut di dalam saku celana yang sedang dipakainya, dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum L-300 menuju rumahnya saksi

.Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



YUSMADI bin YUSUF yang berada di Desa Matang Cot Pase Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan maka sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF duduk di ruang tamu dengan tujuan hendak menggunakan shabu yang telah diperolehnya tersebut dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari bekas botol minuman merk Sprite yang telah disediakan oleh saksi YUSMADI bin YUSUF, kemudian terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF sambil berbincang-bincang dan secara bergantian menggunakan shabu dengan cara sedikit demi sedikit memasukan serbuk kristal shabu ke dalam pipa kaca pyrex dan membakarnya dengan menggunakan api yang berasal dari perapian matches, setelah serbuk kristal shabu mencair maka terdakwa menghisap panjang pipet plastik hingga asap yang berasal dari pipa kaca pyrex yang sudah berisi cairan kristal shabu dan masuk ke sirkulasi air mineral yang berada didalam botol minuman tersebut dan masuk kedalam rongga mulut dan masing-masing merasakan efeknya, hal mana dilakukannya secara berulang-ulang hingga sebahagian serbuk shabu yang terdapat dalam paket kecil plastik transparan tersebut habis dipergunakannya, namun sekitar pukul 02.00 WIB hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 saksi J.T. RAYMOZA dan saksi AZHARI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil mengamankan terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya saksi YUSMADI bin YUSUF tersebut telah ditemukan barang bukti Narkotika Bukan Tanaman dari jenis serbuk kristal putih Shabu yang ada di dalam paket kecil plastik transparan dengan berat 0,62 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 21/SP/ 60060/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERI SURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1720/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram milik tersangka atas nama YUSMADI bin YUSUF dan MUNAWIR bin SULAIMAN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35

.Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, serta hasil test NARKOBA dalam pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik RSUD Dr. FAUZIAH Bireuen dengan hasil positif AMPHETAMIN (SHABU), dan ternyata terdakwa dan saksi YUSMADI bin YUSUF tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dimaksud, oleh karena hal tersebut maka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan shabu seberat 0,62 gram dan 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas merk minuman Sprite diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Register Perkara: PDM-63/BIR/05/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA TANPA HAK MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN dengan PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sejumlah Rp. 2 000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiar dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram, dan sisa dari labfor seberat 0,55 gram, dan;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite.

.Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



SUPAYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidi penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Munawir Bin Sulaiman oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsidi penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram dan sisa dari labfor seberat 0,55 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite.Dirampas untuk di musnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

.Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



- 1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 100/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada **tanggal 29 Agustus 2022** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/ PN Bir tersebut;
- 2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum** Nomor 100/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 31 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 31 Agustus 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2022;
- 4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bir tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Bireuen yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan kepada Terdakwa kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 100/Pid.Sus/2022/PN-Bir tanggal 23 Agustus 2022 tersebut, kemudian

.Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan PERMOHONAN BANDING.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dalam hal:

1. Pertimbangan hukum dan pembuktian dakwaan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyatakan terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
2. Penjatuhan sanksi pidana/hukuman (strafmacht) oleh majelis hakim terhadap terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan.

Dengan uraian adalah sebagai berikut:

- ad.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah menyatakan terdakwa sebagai PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA adalah telah keliru, karena dalam fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan bilamana terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN adalah orang yang tanpa hak telah membeli dan menerima Narkotika dari jenis Shabu dari AKIN (dalam berkas perkara terpisah), dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 1720/NNF/ 2022 tanggal 29 Maret 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama MUNAWIR bin SULAIMAN dan YUSMADI bin YUSUF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa benar bilamana terdakwa tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum telah membeli Narkotika Bukan Tanaman dari jenis Serbuk Kristal Putih Shabu yang ada di dalam paket kecil plastik transparan seberat 0,62 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 21/SP/60060/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERI SURIANTO Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen, dengan cara cara membelinya dari AKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) seharga Rp. 300.000, yang mana uang sejumlah Rp. 300.000,- tersebut merupakan uang kepunyaan terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- dan uang kepunyaan YUSMADI bin YUSUF sejumlah Rp. 150.000,- dan ketika dilakukan penangkapan oleh saksi J.T. RAYMOZA dan saksi AZHARI beserta Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen telah berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi YUSMADI bin YUSUF, dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya saksi YUSMADI bin YUSUF tersebut telah ditemukan barang bukti Narkotika Bukan Tanaman dari jenis Serbuk Kristal Putih Shabu yang ada di dalam paket kecil plastik transparan seberat 0,62 gram, dan tidak satupun dari para saksi yang dihadapkan ke persidangan yang melihat dan mengetahui jika terdakwa adalah seorang PENYALAHGUNA, dan alat bukti lainpun yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada saat agenda pembuktian, tidak dapat mengarah kepada pembuktian bilamana terdakwa adalah seorang PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA-SAMA,.

ad.2. Bahwa sanksi pidana/hukuman (strafrecht) yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, adalah belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena dalam perkara yang sama dan serupa telah dituntut dan diputus sesuai tuntutan penuntut umum dalam requesitoire-nya, hal mana sebagai cermin dan pedoman bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana lainnya untuk jera dan tidak kembali berbuat pelanggaran hukum dan melanggar undang-undang, sehingga nantinya putusan badan peradilan mempunyai fungsi sebagai instrumen daya

.Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



tanggal dan fungsi efek jera bagi pelaku tindak pidana dan atau terhadap orang-orang/calon pelaku tindak pidana lainnya.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara a quo, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 100/Pid.Sus/ 2022/PN-Bir tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA TANPA HAK MEMBELI DAN MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
 - 2.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MUNAWIR bin SULAIMAN dengan PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan PIDANA DENDA sejumlah Rp. 2.000.000.000- (dua milyar rupiah) subsidiair dengan PIDANA PENJARA selama 6 (enam) bulan.
 - 2.3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan.
 - 2.4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 gram, dan sisa dari labfor seberat 0,55 gram, dan;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas minuman merk Sprite.

SUPAYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

.Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



2.5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bir, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta hukum sebenarnya dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan lebih subsidair sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena dirasakan masih terlalu berat dan dirasakan tidak adil bagi Terdakwa walaupun Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa namun pidana yang dijatuhkan tersebut tidak proporsional sehingga ditingkat banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dirasakan adil sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebatas amar pidana nya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas sehingga secara *a contrario* Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak sesuai dengan fakta

.Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa *Terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang sedikit adalah untuk digunakan serta Ketika Terdakwa ditangkap adalah sedang menggunakan sabu* sebagaimana yang dimaksud Sema Nomor 04 Tahun 2010 sehingga dakwaan yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Bireuen tersebut diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang bersifat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana perintah Pasal 193 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sebagaimana perintah Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasa 222 KUHAP dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) hurup a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut sebatas pidana yang dijatuhkan dan selengkapny amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

.Halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Munawir Bin Sulaiman oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Munawir Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 gram dan sisa dari labfor 0,55 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong lengkap yang terbuat dari botol bekas minum merk Sprite;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis 29 September 2022, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 September 2022 Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

.Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **RAFINAL**., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

Dto.

2. MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

RAFINAL

Foto copy/Salinan Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
Panitera,

MUHIYAR, S., H., M., H.
NIP. 1963 0120 1984 02 1001

.Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 323/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)